



**PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA**

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

**Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul,
D.I. Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Website : www.pt-yogyakarta.go.id**

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
JL. PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. WOJO, BANGUNHARJO
SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA · 55187
TELP. (0274) 4396412, FAX. (0274) 4396415



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U /15 / SK / KPT / I /2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka perlu direviu Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Penetapan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis 2020-2024 hasil reviu tahun 2023 oleh Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Kedua : Rencana Strategis 2020-2024 hasil reviu tahun 2023 merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SEYAWAN HARTONO, S.H., M.H. *d*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah Menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2021 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta disinkronisasikan dengan indikator, tujuan, dan sasaran kinerja. Rencana Strategis ini diharapkan dapat didukung dengan realisasi anggaran yang memadai sehingga dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga visi dan misi dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.



Yogyakarta, 5 Januari 2023
Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H
NIP. 195804011984031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	4
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
2.1 Visi dan Misi	10
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.3 Indikator Kinerja Utama	13
2.4 Program Kegiatan	15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	18
3.1. Arah dan Kebijakan Strategis Mahkamah Agung	18
3.2. Arah dan Kebijakan Strategis PT Yogyakarta	24
3.3. Kerangka Regulasi	25
3.4. Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1. Target Kinerja	34
4.2. Kerangka Pendanaan	34
BAB V. PENUTUP	37
5.1. Penutup	37

Lampiran :

1. Lampiran 1 – SK Penunjukan Tim Penyusun Renstra

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	2
Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 3.1. Arah Kerangka Regulasi	26
Tabel 4.1. Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2020-2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pohon Kinerja	8
Gambar 2.1. Framework Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta	12
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

RENSTRA mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Lembaga (RKL).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pemerintah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu pilar dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum di wilayah Yogyakarta. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI, tentunya beban tugas pun menjadi sangat berat, baik yang berkaitan dengan pembangunan sistem kerja yang ideal. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Umum Wilayah Yogyakarta sehingga tercipta

pelayanan prima dan sewajarnya bagi semua masyarakat pencari keadilan di Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 (lima) peradilan umum tingkat pertama, antara lain :

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.	Nama Pengadilan	Wilayah Hukum	Luas Wilayah (Km2)	Administratif	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Kota Yogyakarta	32.5	14 Kec. 45 Kel 617 RW	415.385
2.	Pengadilan Negeri Sleman	Kabupaten Sleman	574,8	17 Kec. 86 Kel 1.212 Dusun	1.087.339
3.	Pengadilan Negeri Wates	Kabupaten Kulonprogo	58.627	12 Kec. 88 Desa	442.838
4.	Pengadilan Negeri Bantul	Kabupaten Bantul	506,850	17 Kec. 75 Desa 933 pedukuhan	955.807
5.	Pengadilan Negeri Wonosari	Kabupaten Gunungkidul	1.485,36	18 Kec. 144 Desa	774.296

Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang- undang.
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai rencana strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat Banding.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. ANALISIS SWOT (Potensi dan Permasalahan)

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus menjaga independensi dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut dapat menjadi masalah tersendiri bagi proses pencapaian tujuannya. Disamping permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga mempunyai potensi yang apabila dimaksimalkan dapat mendukung optimalisasi kinerja serta pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis pada potensi serta permasalahan yang ada, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat memanfaatkannya untuk melakukan perbaikan kinerja. Potensi dan permasalahan Pengadilan Tinggi Yogyakarta diantaranya adalah:

A. Identifikasi faktor – faktor internal :

1) Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a) Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan *voorpost* (kawal depan) peradilan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- c) Tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja..

- d) Dukungan Sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang cukup memadai, sehingga pemanfaatan teknologi secara optimal dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.
- e) Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dibangun bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis..
- f) Adanya kerja sama antar satuan kerja.

2) Kelemahan (*Weakness*)

Selain adanya kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentunya juga mempunyai kelemahan diantaranya adalah :

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.
- b) Belum seluruhnya Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.
- c) Sistem penempatan pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensinya dan analisis beban kerja.
- d) Motivasi kerja menurun karena menjelang masa pensiun.

B. Identifikasi faktor – faktor eksternal :

1. Peluang (*Opportunities*)

- a) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meningkatkan profesionalitas dan inovasi.
- b) Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
- c) Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.
- d) Adanya mekanisme pengawasan yang menggunakan teknologi informasi. Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi

dilakukan guna menciptakan sistem pengawasan yang modern berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MA RI). Pengembangan SIWAS tersebut dilakukan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien.

- e) Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas. Komitmen pimpinan terkait zona integritas diperlukan demi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.

2. Tantangan (*Threats*)

- a) Terbatasnya anggaran untuk pembinaan, pengawasan dan pengadaan sarana prasarana maupun pemeliharaan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur terutama dari segi pelayanan publik mengharuskan perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana. Terbatasnya anggaran mengakibatkan sulit terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja.
- b) Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan.
- c) Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat baik yang secara langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum. Namun dengan terbatasnya anggaran dan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai di bidang IT maka perkembangan teknologi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kinerja terutama pelayanan publik.
- d) Bertambahnya lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas kebijakan internal maupun eksternal
- e) SDM di Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum seluruhnya menguasai Teknologi Informasi yang berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.

C. Faktor Kunci Keberhasilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Dengan melihat faktor-faktor analisis faktor internal dan faktor eksternal tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung dan Berwibawa (*final Outcome*) sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan Proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- c. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.


Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Perkara Secara tepat Waktu, Upaya Hukum Kasasi rendah, dan Stakeholder puas terhadap layanan peradilan.
- b. Pengiriman salinan putusan tepat waktu.
- c. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- d. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar menjadi profesional dan adanya dukungan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan Faktor kunci keberhasilan diatas yang dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan dengan mudah menentukan prioritas masalahnya dengan menggunakan analisis ini. Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi

'penyebab masalah' diubah menjadi 'kinerja', hal pertama yang perlu dilakukan didalam menyusun pohon kinerja adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran strategis atau isu strategis satker yang diemban dalam kinerja Pimpinan (Ketua Pengadilan Tinggi) yang tentunya memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Administrator berikut target yang akan dicapai terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Gambar. 1.1. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 strategi yaitu :

1. Strategi stabilitas

Strategi ini bertujuan untuk :

- a) Menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b) Meningkatkan segala dana dan daya untuk diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk peningkatan sarana dan prasarana.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah tidak mungkin dipertahankan.

4. Strategi pelayanan publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap peradilan dibawahnya termasuk peradilan umum merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan dalam bidang ini adalah keharusan sebagai implementasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Substansi kebijakan-kebijakan tersebut telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan kombinasi dari kombinasi diatas dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana dengan skala proporsionalitas.

Selanjutnya rencana strategis ini dapat digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

2.1. VISI DAN MISI

MISI

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang agung”

VISI

adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada rencana strategis saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b) Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
- c) Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara .
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*).
- d) Meningkatnya kualitas pengawasan.
- e) Peningkatan kualitas perencanaan.

Gambar.2.1. Framework Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta

VISI:			
"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung"			
MISI:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan 			
TUJUAN 1		TUJUAN 2	
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	
SASARAN STRATEGIS 1		SASARAN STRATEGIS 2	
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	
Sasaran 1 Indikator 1	Sasaran 2 Indikator 2	Sasaran 3 Indikator 3	Sasaran 1 Indikator 21
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat waktu	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Index Persepsi Stakeholder pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tingkat banding	Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan 1: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi Indikator Kegiatan 1: Layanan Perkantoran dan Layanan Umum		Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan 1: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI Indikator Kegiatan 1: Layanan Sarana Internal	Program 1: Program penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 1: Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator Kegiatan 1: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

- f) Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
- g) Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi.
- h) Peningkatan pengelolaan keuangan.
- i) Peningkatan sarana dan prasarana.
- j) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel.2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada bulan berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada bulan berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada bulan berjalan. 		
		3. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu $\times 100\%$ Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sema Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada bulan berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		5. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Index Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></div> Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Keseluruhan yang dikirim}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putus Perkara Pidana yang dikirim Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Keseluruhan yang Dikirim}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Keseluruhan yang Dikirim}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana khusus Keseluruhan yang Dikirim}}{\text{Jumlah Perkara Pidana khusus Keseluruhan yang Dikirim}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
- Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
- Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara.
- Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
- Pengadaan ATK Perkara.
- Pengadaan Dokumen Perkara.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan pada program ini antara lain :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung Kepaniteraan

c) Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi Dukungan Manajemen Internal

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam

pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain:

- Penanganan *Covid-19*
- Bimbingan Teknis ASN
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
- Penyelenggaraan Koordinasi/ Konsultasi / Pembinaan / Pengawasan / Sosialisasi / Rapat.
- Penyelenggaraan Operasional Hakim
- Penyelenggaraan Pertemuan/Jamuan/Tamu/Delegasi/Rapat.
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran.
- Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa.
- Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor.
- Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.
- Penyelenggaraan Koordinasi / Konsultasi / Pembinaan / Pengawasan / Sosialisasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online

saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara

Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah

4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini

restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi

pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepekatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian

minutasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan Arah Kebijakan mempercepat Jangka Waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister dan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan Sistem Pembinaannya yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*),

menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi (SPPT-TI dan berkelanjutan e-Court) dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan penyelesaian perkara.
Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3.2. Arah Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Spesialisasi hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim - instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak 	Ketua Pengadilan Tinggi
-Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Peningkatan pelayanan publik. - pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - instruksi percepatan penyelesaian perkara 	Ketua Pengadilan Tinggi


Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	-Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	-landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	-instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Tinggi
-Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	-Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	-Landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	-Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	-Ketua Pengadilan Tinggi
-Sarana dan Prasarana	-Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	-Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Ketua Pengadilan Tinggi -Sekretaris
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	-Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, -Peningkatan kualitas pengawasan	-Landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	-SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Tinggi

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan meliputi organisasi dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

1. Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, melaksanakan manajemen dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pokok peradilan untuk menerima dan menyelesaikan seluruh perkara Banding Pidana, Perdata dan Tipikor.
 - b. Sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI di daerah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan umum dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi peradilan didaerah hukumnya, agar penyelenggaraan peradilan berjalan secara wajar dan seksama.
 - c. Menunjuk Hakim Tinggi sebagai Juru Bicara (Humas) untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
 - d. Memberikan nasehat hokum baik kepada Pemerintah Daerah (apabila diminta) dan kepada aparat Penegak Hukum di daerah apabila dipandang perlu.
 - e. Melaksanakan Pembinaan Internal.
 - f. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.
 - g. Menandatangani surat-surat keluar.
 - h. Melaksanakan konsultasi ke Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Menjadi koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan melakukan pembinaan eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - b. Membagi perkara masuk pidana banding kepada Majelis Hakim.
 - c. Memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
3. Majelis Hakim mempunyai tugas :
 - a. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata, Pidana dan Tipikor.
 - b. Melakukan Pengawasan ke Pengadilan Negeri.
 - c. Melakukan Pengawasan Bidang.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas : Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tipikor, dan Panitera Muda Hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Perdata
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara banding Perdata.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasasi.
 - e. Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundle A ke Pengadilan pengaju.
 - f. Pelaksanaan Pengiriman berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Pidana.
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara Banding Pidana.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
 - e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah dan diminutasasi
 - f. Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas

- perkara bundle A ke Pengadilan pengaju.
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4. Panitera Muda Tipikor mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding Tipikor.
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara Banding Tipikor.
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding Tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
 - d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan.
5. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Tipikor untuk mencatat perkara yang sudah diputus Majelis Hakim berikut amar putusannya.
 - b. Menyerahkan berkas perkara Panitera Muda Perdata/Pidana/Tipikor bila telah selesai di minutasi.
 - c. Mengupload putusan perkara Perdata Perdata/Pidana/Tipikor ke dalam SIPP.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya apabila diperintahkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi/ atasan langsung.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaran di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Kesekretariat Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terdiri atas :

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan
2. Bagian Umum dan Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi :

- 1) Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran.
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan.
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
 - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariat Pengadilan Tinggi.
- 2) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pension serta pengelolaan sasaran kerja pegawai (SKP), administrasi jabatan fungsional, disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian.
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
- 3) Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan.
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

- 4) Kepala sub bagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan progam dan pelaksanaan progam dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- 5) Kepala sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistic pemantauan evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
- 6) Kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, dan hubungan masyarakat.
- 7) Kepala sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan strategis, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1.Terwujudnya peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	86%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	36%	36%	40%	40%	40%
			c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan peradilan	85%	86%	95%	95%	95%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan Visi. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki 3 program yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi Dukungan Manajemen Internal,
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis mewujudkan misi dan visinya dalam

hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
- Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi.
- Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- Publikasi dan transparan proses penyelesaian dan putusan perkara.
- Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
- Pengadaan ATK Perkara.
- Pengadaan Dokumen Perkara.

Tabel 4.1. Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2020 – 2024

Program	Sasaran Strategis		Indikator		Target					Alokasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen										35.384.517.000	38.506.758.000	38.157.761.000	37.397.573.000	45.430.020.000	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										190.525.000	255.275.000	241.605.000	172.560.000	308.570.000	
	1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	88%	100%	100%	100%						
			2.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	36%	36%	40%	40%	40%						
			3.	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas	85%	86%	95%	95%	95%						
	2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

BAB V PENUTUP

5.1. PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun sistematis terarah dan menyeluruh terhadap perubahan. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan, rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang dijalankan selama kurun waktu lima tahun. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah di reviu untuk menyesuaikan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencapai visi dan misinya.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024.

- Misi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung
 Visi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGIS			ANGGARAN
						2020	2021	2022	2023	2024	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	86%	100%	100%	100%	Percepatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu	155.670.000
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	37%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	36%	36%	40%	40%	40%	Percepatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Putusan Perkara Banding	
		c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	88%		c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	95%	95%	95%	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Survei Triwulanan	Mengumpulkan Responden dari Para Pencari Keadilan/masyarakat melalui proses Survey	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Percepatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	16.890.000



DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/ 10 /SK/KPT/ I /2023

Tanggal 2 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Review Renstra Tahun 2020 - 2024



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR :W13.U/ 10 /SK/KPT/ I /2023

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tatra cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tatra cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2023
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, SH., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : W13.U/ 10 /SK/KPT/II/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TIM PENYUSUNREVIURENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2023

NO	JABATAN	TUGAS / WEWENANG
1	Pembina	: Setyawan Hartono, S.H., M.H.
2	Penanggungjawab	: Rio Kunitias Ambarsakti, S.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	: Floriberta Setyowati, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	: Dedy Sulaksono, S.H., M.M.
5	Pelaksana	: Maria Angelina Anom H C, S.H., M.Kn
6	Tim Pengolah data	: Sugito, S.H. ✓ Ferry Budiman, S.Si. Idzni Maizani, A, Md
7	Sekretariat	: Teguh Wiyono, S.E., S.H.

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



[Handwritten Signature]
#SETYAWAN HARTONO, SH., M.H. *[Initials]*



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415,
Email: pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Website: www.pt-yogyakarta.go.id